



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **45** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN
DAN PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola laboratorium program studi, melaksanakan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pengelola asrama mahasiswa pada kampus UPI di Cibiru perlu mengangkat kepala, pembina dan pengelola kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Cibiru Nomor B-2684/UN40.C1/BU.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Permohonan Diterbitkannya SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kepala Laboratorium, Pembina Kemahasiswaan dan Pengelola Asrama Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN DAN PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kepala Laboratorium, Pembina Kemahasiswaan dan Pengelola Asrama Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus UPI di Cibiru Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 JAN 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **45** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN
DAN PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KEPALA LABORATORIUM, PEMBINA KEMAHASISWAAN
DAN PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA PADA
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	Yona Wahyuningsih, M.Pd.	Kepala Lab S1 PGSD
2.	Dr. Rendi Restiana Sukardi, M.Pd.	Kepala Lab S2 PGSD
3.	Ayu Hopiani, M.Pd.	Kepala Lab. PAUD
4.	Nurhidayatuloh, S.Pd., M.T.	Kepala Lab Pendidikan Multimedia
5.	Hendriyana, S.T., M.Kom.	Kepala Lab. Rekayasa Perangkat Lunak
6.	Anugrah Adiwilaga, S.ST., M.T.	Kepala Lab Robotika Pendidikan
7.	Ranu Sudarmansyah, M.Pd.	Pembina Kemahasiswaan Prodi PGSD
8.	Desiani Natalina, M.Pd., Ph.D.	Pembina Kemahasiswaan Prodi PGPAUD
9.	Agus Juhana, S.Pd. M.T.	Pembina Kemahasiswaan Prodi Pendidikan Multimedia
10.	Indira Syawanidya, S.Kom., M.Kom.	Pembina Kemahasiswaan Prodi RPL
11.	Zahra Khaerunnisa, S.Pd, M.Cs.	Pembina Kemahasiswaan Prodi Teknik Komputer
12.	Yayang Furi Furnama Sari, M.Pd	Pembina Asrama Mahasiswa
13.	Dr. Asep Rudi Nurjaman, M.Pd.I	Pembina Asrama Mahasiswa

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN